



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FEBRI FRANSISKO KURANG Alias EBI**
Tempat Lahir : Bukumatiti
Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun / 02 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Desa Bukumatiti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Ha
Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 3 Agustus sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI FRANSISKO KURANG Alias EBI terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FEBRI FRANSISKO KURANG Alias EBI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa FEBRI FRANSISKO KURANG Alias EBI berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kunci motor honda warna hitam plus plat besi kecil bertulisan P 499 dengan 2 (dua) buah gantungan gelang karet warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa FEBRI FRANSISKO KURANG Alias EBI pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pada pukul 11.00 Wit atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Desa Bukumatiti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HENDRA DOIN Alias HENDRA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana tanggal tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi korban menuju Kantor Desa Bukumatiti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat untuk menyelesaikan masalah pencurian ayam milik keponakan saksi korban yang menurut saksi korban ayam tersebut diambil oleh Terdakwa, sesampainya di Kantor Desa Bukumatiti terdakwa ingin

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tte



pergi karena merasa tidak mengambil ayam, melihat hal tersebut saksi korban dengan menggunakan motor menghadang bentor yang digunakan oleh terdakwa dan menarik terdakwa tiba-tiba Terdakwa menarik baju saksi korban dimana saksi korban berusaha untuk memeluk Terdakwa, namun Terdakwa dengan menggunakan tangan memukul saksi korban pada bagian dada, kemudian saksi AHASVEROS NGARE Alias NYONG datang untuk meleraikan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, "Stop sudah" yang artinya "berhenti sudah" dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, "EBI torang dua kasana di rumah lah ngna kase tau sapa-sapa yang jual ayam kemarin supaya masalah selesai" yang artinya "EBI kita berdua pergi dirumah lalu kamu memberitahukan siapa-siapa yang menjual Ayam kemarin supaya masalah selesai" kemudian saksi korban bersama Terdakwa berjalan menuju kearah rumah saksi korban di dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa mengarahkan pukulan ke pinggang sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci motor yang diletakkan di sela jari kepalan tangan Terdakwa.

Bahwa saksi AHASVEROS NGARE Alias NYONG dan saksi BARTO LEMIUS SIDETE Alias BUANG yang melihat kejadian tersebut kemudian meleraikan dan saksi AHASVEROS NGARE Alias NYONG mengambil kunci yang dipegang oleh Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka memar disekitar dada serta luka robek pada pinggang kiri serta berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/101/IV/RSUD/2021 tanggal 24 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irham Ibrahim, dokter pada RSUD Jailolo telah melakukan pemeriksaan terhadap HENDRA DOIN Alias HENDRA dengan hasil pemeriksaan terdapat memar di sekitar dada dengan ukuran 3 x 1cm, 4 x 1cm dan 3,5 x 1cm dan terdapat luka robek pada pinggang sebelah kiri ukuran 0,5 x 1,5cm. Dengan kesimpulan didapatkan adanya luka memar dan luka robek akibat benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hendra Doin Alias Hendra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa Febri Fransisko Kurang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 11.30 Wit, bertempat di desa Bukumatiti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara pertama melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian dada dan kedua Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan alat berupa kunci motor dengan tangan kanan dan mengenai pada bagian pinggang Saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi menuju kantor desa Bukumatiti untuk menyelesaikan masalah pencurian ayam milik keponakan saksi yang menurut saksi ayam tersebut diambil oleh Terdakwa, sesampainya di kantor Desa Bukumatiti terdakwa ingin pergi karena merasa tidak mengambil ayam, melihat hal tersebut saksi korban dengan menggunakan motor menghadang bentor yang digunakan oleh terdakwa dan menarik terdakwa tiba-tiba terdakwa menarik baju saksi korban dimana saksi korban berusaha untuk memeluk terdakwa, namun terdakwa dengan menggunakan tangan memukul saksi korban pada bagian dada, kemudian saksi AHASVEROS NGARE Alias NYONG datang untuk meleraikan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "stop sudah" dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "EBI torang dua kasana dirumah lah ngna kase tau sapa-sapa yang jual ayam kamarin supaya masalah selesai";
- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama dengan terdakwa berjalan menuju ke arah rumah saksi korban di dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa memukul Saksi dengan cara pertama melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian dada dan Terdakwa juga memukul saksi dengan menggunakan alat berupa kunci motor dengan tangan kanan dan mengenai pada bagian pinggang Saksi;
- Bahwa akibatnya pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi mengalami luka memar di sekitar dada serta luka robek pada pinggang kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi melakukan pengobatan rawat jalan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tte



- Bahwa biaya pengobatan saksi sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktivitas mencari nafkah sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa belum minta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Putri Forensa Igono Alias Putri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 11.00 Wit, bertempat di desa Bukumatiti;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pertama melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian dada dan kedua Terdakwa memukul korban dengan menggunakan alat berupa kunci motor dengan tangan kanan dan mengenai pada bagian pinggang korban;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa jarak saksi sekitar 3 (tiga) meter dengan korban dan Terdakwa;
- Bahwa korban mengalami luka dan bengkak pada mata sebelah kanan dan bibir mengalami luka robek ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memukul Saksi korban;
- Bahwa Saksi kenal adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban dan terdakwa ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk pada saat memukul korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 11.00 Wit, bertempat di desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pertama menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagan dada korban dan kedua menggunakan kunci motor yang terdawa pegang menggunakan tangan kanan dan mengarahkan ke bagian pinggang korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang di laukan oleh Terdakwa korban mengalami luka mememar di sekitar dada dan luka robek pada bagian pinggang kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban menuduh Terdakwa mengambil ayam milik keponakan korban sehingga Terdakwa marah dan melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti kunci motor milik Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memukul korban;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa belum minta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan korban;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mencuri di Desa Bukumatiti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci motor honda warna hitam plus plat besi kecil bertulisan P 499 dengan 2 (dua) buah gantungan gelang karet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FEBRI FRANSISKO KURANG Alias EBI melakukan pemukulan terhadap Saksi korban HENDRA DOIN Alias HENDRA pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 11.30 Wit, bertempat di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara pertama melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada dan kedua Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan alat berupa kunci motor dengan tangan kanan dan mengenai pada bagian pinggang Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka mememar di sekitar dada dan luka robek pada bagian pinggang kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban menuduh Terdakwa mengambil ayam milik keponakan saksi korban sehingga Terdakwa marah dan melakukan pemukulan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa belum minta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan korban;
- Bahwa Saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas mencari nafkah sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mencuri di Desa Bukumatiti;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama FEBRI FRANSISKO KURANG Alias EBI yang identitasnya tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*). Terdakwa sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Akan tetapi menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “*penganiayaan*” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa FEBRI FRANSISKO KURANG Alias EBI telah memukul saksi korban HENDRA DOIN Alias HENDRA pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Terdakwa dengan secara melakukan pemukulan terhadap saksi korban HENDRA DOIN Alias HENDRA pada bagian dada dan pinggang sebelah kiri dengan menggunakan kunci motor yang diletakkan di sela jari kepalan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/101/IV/RSUD/2021 tanggal 24 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irham Ibrahim, dokter pada RSUD Jailolo, terdapat memar di sekitar dada dengan ukuran 3 x 1cm, 4 x 1cm dan 3,5 x 1cm dan terdapat luka robek pada pinggang sebelah kiri ukuran 0,5 x 1,5cm. Luka memar dan luka robek akibat benda tumpul. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas mencari nafkah sekitar 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka dan rasa sakit. Dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penganiayaan. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah kunci motor honda warna hitam plus plat besi kecil bertulisan P 499 dengan 2 (dua) buah gantungan gelang karet warna hitam; oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 146 KUHP, barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak memberikan uang pengobatan kepada korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Terdakwa sering membuat keonaran di lingkungan tempat tinggalnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tte



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Febri Fransisko Kurang tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febri Fransisko Kurang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci motor honda warna hitam plus plat besi kecil dengan 2 (dua) buah gantungan gelang karet warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami Rudy Wibowo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Ulfa Rery, S.H., dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: ABD. Halik Buamona, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Usman, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, SH.

Rudy Wibowo, SH.,MH.

Sugiannur, SH.

Panitera Pengganti

Abd. Halik Buamona, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tte